



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. FATYAN ASWENNY SARI**, Agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT. Ilham Akbar Bersama, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ramakasih VI No. 1784 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan IT II Palembang;
- 2. Kgs, DEDY N, S.E.**, Agama Islam, Pekerjaan Komisaris Utama PT. Ilham Akbar Bersama, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ramakasih VI No. 1784 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan IT II Palembang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. ADI GUNAWANSYAH, SH.,MH., Advokat dan Pengacara pada Kantor "BIRO KONSULTAN DAN BANTUAN HUKUM "COBRA" - Beralamat di Jalan Yayasan I Nomor 27 RT. 14 Kel. Sungai Buah Kec. IT. II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21-4-22 Nomor. 2096/HK/IV/2022;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

LAWAN:

- 1. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dr. SOETOMO**, alamat Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo Nomor 6-8, Gubeng, Surabaya;
- 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PAKET PENGADAAN PEKERJAAN BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN BELANJA ALAT KEDOKTERAN - BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM - PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN (RAWAT JALAN - ECT/ELEKTRONIK CONVULSIVE THERAPY) NOMOR: 027/14551/301/ 2021 TANGGAL 9 JULI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Alamat: Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo Nomor 6-8,
Gubeng, Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II
Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi atau para Tergugat
Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor
387/Pdt.G/2022/PN Sby, telah mengajukan gugatan yang diubah, sebagai
berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa penggugat adalah Direktur Utama, Komisaris Utama, yang
beralamat di Jl.. Ramakasih VI No. 1784 Kei. 5 ilir Kec. IT II Palembang
sebagai penyedia alat kedokteran (rawat jalan - ECT/
Elektronikconvulsive Therapy).
2. Bahwa Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran dan adalah Direktur
Utama RSUD Dr. Soetomo dan Tergugat II adalah Pejabat Pembuat
Komitmen dalam perjanjian tender ini di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 Penggugat mendaftar tender Belanja
Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran -
Belanja Modal Kedokteran Umum - Pengadaan Alat Kedokteran (Rawat
Jalan - ECT/ Elektronikconvulsive Therapy) . Dengan HPS Paket Rp.
875.050.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah)
dan mendownload segala ketentuan lelang, seperti: Dokumen Pemilihan
Nomor: 027/12/POKJA PEMILIHAN 192/ VI/022.1/2021 Tanggal 8 Juni
2021. Termasuk Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat
Khusus Kontrak (SSKK), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Speksifikasi,
Dalam hal ini Tergugat II yang bertanggungjawab atas pembuatan
Kerangka Acuan Kerja (KAK), Syarat-syarat umum kontrak (SSUK), dan
Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).
4. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 Penggugat mengupload dokumen
penawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat di undang mengikuti pembuktian kualifikasi antara tanggal 29 Juni - 1 Juli 2021. Serta dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp. 720.500.000,- (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Tergugat II mengirimkan Surat Nomor: 027/14453/301/2021 Tanggal 8 Juli 2022 Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Pengadaan Alat Kedokteran (Rawat Jalan -ECT/ Elektronikconvulsive Therapy).
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat -Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan adanya perjanjian kontrak Nomor: 027/14551/301/2021 tanggal 9 juli 2021, pada bagian Kontrak ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dalam rangka menyetujui, Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka mengetahui. Pada bagian Syarat-syarat Khusus Kontrak ditandatangani oleh Tergugat II tetapi tidak ditandatangani oleh Penggugat melainkan hanya melakukan paraf. Kontrak tersebut telah di adendum dengan surat perjanjian Nomor: 027/17358/301/2021 tanggal 18 agustus 2021 dalam Pekerjaan: Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Pengadaan Alat Kedokteran (rawat jalan - ECT/Electronikconvulsive Therapy). Sebagai kontrak antara Penggugat dan Tergugat dalam menyediakan alat kedokteran (rawat jalan - ECT/ Electronikconvulsive Therapy).
8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Tergugat II melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan berdasarkan surat nomor: 027/2004/301/PPK- TU/XI1/2021 tanggal 6 Desember 2021 Perihal Keterlambatan Belanja Modal Alat Kedokteran sebagai dasar pemutusan kontrak. Padahal surat tersebut **TIDAK** berisikan penetapan (**Beschikking**).
9. Bahwa pada saat perkara ini masuk ke dalam upaya hukum Penggugat melakukan perlawanan hukum melalui GugatanPerdata Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara: 75/Pdt.G/2022/PN.Sby. Ternyata benar jika Kontrak dan Syarat- Syarat Khusus Kontrak tersebut merugikan Penggugat, dimana Tergugat mengkehendaki jika Perkara ini



tidak diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus melainkan melalui Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI).

10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4). Dalam hal ini kontrak antara RSUD Dr. Soetomo dengan PT. Ilham Akbar Bersama termasuk ke dalam kontrak Klausula Baku yang merugikan pihak yang lemah.
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) menjelaskan "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."
12. Bahwa akibat format Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) yang dibuat oleh Tergugat II membuat Penggugat dirugikan karena menguntungkan pihak Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga membuat Penggugat harus membayar jasa pengacara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
13. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak sesuai dengan kebebasan dalam berkontrak merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa berdasarkan kontrak tender yang telah ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kemudian terjadi adanya sengketa dan pihak Penggugat telah menggugatnya di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, namun Tergugat I dan Tergugat II memaksa Penggugat menyelesaikan sengketa tersebut melalui BANI Padahal kontrak perjanjian tersebut dapat juga digugat di Pengadilan Negeri. Jadi dengan kekuasaannya sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen Tergugat I dan Tergugat II memanfaatkan perjanjian kontrak tender yang telah dirancangnya untuk mengalahkan penggugat.
15. Padahal Kontrak tersebut mempunyai klausula baku yang dalam undang-undang perlindungan konsumen apabila perjanjian tersebut mempunyai klausula baku (standar) merugikan pihak yang lemah yaitu Penggugat yang terpaksa mengikuti kehendak Tergugat sebagai pihak yang kuat karena Tergugat I dan Tergugat II lah yang membuat perjanjian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat tinggal tanda tangan atau paraf saja, maka Penggugat berhak menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat dan Tergugat II yang membuat Penggugat tinggal tanda tangan saja atau paraf dan dimanfaatkan untuk mengalahkan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan bahwa perjanjian kontrak Nomor: 027/14551/301/2021 tanggal 9 juli 2021 dalam pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Pengadaan Alat Kedokteran (rawat jalan- ECT/ Elektronikconvulsive Therapy). Dengan pihak Penggugat dinyatakan batal dan tidak pernah ada.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membayar jasa Pengacara sebsesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah.)
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) per-hari bila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeru yang telah berkekuatan Hukum Tetap.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bijvoorrad**) meskipun timbul verzet.

Atau jika Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadap Kuasanya tersebut dan untuk para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi secara bersama – sama telah hadir Kuasanya, yaitu Dr. HUFRON, S.H., M.H., DR. ACH. RUBAIE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Dr. AGUS SUPRIYO, S.H., M.Si., CHAMDANI, S.H., S.E., M.Si., M.H., CRA., CTA., MOCH. YUSUF BACHTIAR, S.HI., JUWANDI, S.H., dan OSEN, S.H., Para Advokat pada kantor hukum "HUFRON & RUBAIE" yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Utara Nomor 17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10-5-22 Nomor 2312/HK/V/2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marper Pandiangan, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diubah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Berkaitan dengan *Legal Standing* (Kedudukan Hukum dan Hak Gugat)

Bahwa Sebagai Prinsipal Penggugat dalam perkara *a quo*, diwakili oleh Direktur Utama PT Ilham Akbar Bersama (Fatyan Asweny Sari) dan Komisaris Utama PT Ilham Akbar Bersama (Kgs, Dedy N, SE) secara bersama-sama. Sedangkan diketahui menurut Pasal 11 angka 3 AD/ART PT. Ilham Akbar Bersama, yang berhak mewakili PT Ilham Akbar Bersama, baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 3 AD/ART tersebut yang bertindak mewakili PT Ilham Akbar Bersama sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Direksi. Melibatkan Komisaris Utama turut sebagai Pihak Penggugat secara bersama-sama merupakan tindakan bersifat *ultra vires* (melampaui kewenangan komisaris). Dengan demikian Komisaris Utama tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*.

Selain daripada itu, merujuk pendapat Yahya Harahap dalam buku "Hukum



Acara Perdata” halaman 501-502 yaitu: “Dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat, dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu. Misalnya, Surat Kuasa diberikan dan ditandatangani oleh Komisaris Perseroan. Padahal menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa : ‘Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.’ Berarti yang berwenang memberikan kuasa untuk mewakili perseroan di Pengadilan Negeri adalah Direksi. Dengan demikian, Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani Komisaris untuk dan atas nama Perseroan, **tidak sah**. Vide Putusan MA No., 10K/N/1999. “

Karena dalam perkara *a quo*, kuasa diberikan oleh orang yang tidak berwenang menurut hukum, maka sudah sepatutnya Gugatan **Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

2. Gugatan Penggugat Error in Subjecto

Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Direktur Utama RSUD Dr Soetomo sebagai Tergugat I adalah **tidak tepat**. Karena dalam perkara *aquo*, seharusnya yang digugat adalah **Badan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo** selaku **Badan Umum Layanan Daerah (BLUD)** sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Sehingga gugatan penggugat menjadikan Direktur Utama RSUD Dr Soetomo, sebagai subyek tergugat adalah *Error in subjecto*. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dijelaskan bahwa : “Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau **Badan Layanan Umum Daerah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” .

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo sebagai Tergugat I, bukan kepada subyek **Badan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo** sebagai unit sebagai **BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**, maka Gugatan Penggugat salah subyek (**Error in Subjecto**).



Sehingga sudah seharusnya **Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**

3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur).

Bahwa Perihal Gugatan Perkara *aquo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun sama sekali Penggugat dalam posita tidak menjelaskan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat secara rinci dan detail sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, meliputi : (a) Adanya Perbuatan; (b) Adanya kesalahan (*Schuld*); (c) Adanya Kerugian ; dan (d) Adanya Hubungan sebab akibat antara Perbuatan yang salah dengan kerugian. Penggugat lebih banyak menjelaskan, menekankan dan menyanggah bahwa perbuatan penggugat bukan merupakan wanprestasi, melainkan kahar atau *force majeure*.

Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat yang mencampuradukkan antara meminta Kontrak dinyatakan kahar atau *force majeure* di satu sisi, dan meminta perbuatan tergugat dinyatakan melawan hukum di sisi yang lain, tanpa menjelaskan secara rinci dan detail unsur-unsur Perbuatan Melawan dimaksud, menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat bersifat ***obscur Libel*** (kabur).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat ketidakjelasan fakta (***feitelijke grond***) dan/atau inkonsistensi dasar hukum (***rechts- grond***) dan/atau kontradiksi (saling bertentangan) antara posita (***fundamentum petendi***) dengan ***petitum***. Sehingga mengakibatkan gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (***eeenduidelijke en bepaalde conclusie***), oleh karenanya berdasarkan:

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusan nomor : 067K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dengan kaidah hukum : “*Dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena judex factie tidak memberikan alasan- alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup maka putusan judex factie dibatalkan*” ;
- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusan nomor



:1075K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982 dengan kaidah hukum :

*"Petitum bertentangan dengan posita maka **gugatan tidak dapat diterima**";*

- e) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusan nomor : 067K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dengan kaidah hukum : *"Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat **obscuur libel** oleh karena itu gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima**"*

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, gugatan penggugat bersifat **obscuur Libel** (kabur). Sehingga menurut hukum gugatan Penggugat sepatutnya **ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan jelas dan tegas atas apa yang didalilkan oleh Penggugat kecuali yang diakui dengan jelas dan tegas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Tergugat II Menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 yang menyatakan bahwa : *"Pada tanggal 29 Desember 2021 Tergugat II melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan berdasarkan Surat Nomor 027/2004/301/PPK-TU/XII/2021 Tanggal 6 Desember 2021 perihal keterlambatan belanja modal alat kedokteran sebagai dasar pemutusan kontrak. Padahal surat tersebut **TIDAK** berisikan penetapan (Beschikking)"*.

Berdasarkan dokumen dan fakta yang sesungguhnya di lapangan Tergugat II tidak pernah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, akan tetapi kontrak pengadaan barang antara Penggugat dan Para Tergugat berakhir, dengan berakhirnya masa addendum kontrak, yaitu 5 Desember 2021. Meskipun menurut Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf E mengenai Penghentian dan Pemutusan Kontrak, pada Nomor 26 mengenai Pemutusan Kontrak, khususnya pada nomor 36.2 disebutkan bahwa : *"Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia (Penggugat) tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak"*.

Perlu dikemukakan di sini bahwa Perjanjian Kontrak Nomor 027/14453/301/2021 Tanggal 9 Juli 2021 yang semula harus dipenuhi pada tanggal 5 November 2021, kemudian Penggugat memohon addendum perjanjian kepada Tergugat II, dan Tergugat II menyetujui



serta memberikan Addendum Kontrak dengan Nomor : 027/17358/301/2021 Tanggal 18 Agustus 2021, sehingga waktu yang diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi prestasinya diundur hingga tanggal 5 Desember 2021. Namun, kenyataannya sampai dengan lewat batas waktu tersebut Penggugat yang semula berjanji akan memenuhi prestasinya tidak kunjung melaksanakan kewajibannya alias wanprestasi.

3. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegas Posita Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwa : *"saat perkara ini masuk ke dalam upaya hukum Penggugat melakukan perlawanan hukum melalui Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara 75/Pdt.G/2022/PN.Sby. Ternyata benar jika Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak tersebut merugikan Penggugat di mana Tergugat menghendaki jika perkara ini tidak diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus melainkan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)."*

Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) merupakan satu kesatuan yang utuh pada kontrak itu sendiri dan Para Tergugat tidak membuat desain atau *template* kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) secara pribadi, melainkan keduanya merupakan kontrak baku yang disusun oleh Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan sebagai salah satu dokumen yang digunakan untuk melengkapi Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (vide Pasal 64 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Oleh karena itu Para Tergugat hanya menggunakan dan mengisi sesuai dengan objek Perjanjian dimaksud. Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dibuat bukan untuk merugikan para pihaknya (dalam hal ini Penggugat) justru keduanya dibuat untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan perjanjian pengadaan barang/jasa tanpa merugikan salah satu pihak saja, karena pada dasarnya Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang disusun oleh Unit Layanan Pengadaan telah mempertimbangkan asas proporsionalitas dan sanksi tertentu manakala salah satu pihak wanprestasi.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa memang diberikan dua alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui Badan Arbitrase Nasional



Indonesia (BANI) dan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, namun bukan berarti pilihan penyelesaian perkara tersebut disalahartikan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat ingin merugikan Penggugat, justru kedua pilihan tersebut merupakan solusi manakala terjadi sengketa dipilih sesuai dengan kesepakatan para pihak bukan untuk merugikan salah satu pihak. Penggugat dalam dalil Posita ini terlihat tidak memahami maksud dari klausul kontrak tersebut dan terlalu terburu-buru menyimpulkan hal-hal negatif kepada Para Tergugat karena terlalu takut untuk dilakukan *Blacklist*.

4. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Posita Penggugat angka

10 yang menyatakan bahwa : *"berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan (4) Dalam hal ini kontrak antara RSUD Dr. Soetomo dengan PT Ilham Akbar Bersama termasuk ke dalam kontrak Klausula Baku yang merugikan pihak yang lemah"*, serta Posita Penggugat angka 11 yang menyatakan bahwa : *"berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) menjelaskan "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"*, dalam kasus *aquo* yang dipersalkan oleh Penggugat sangat tidak relevan dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penggugat sangat tidak memahami makna dari perlindungan konsumen itu sendiri seperti apa, sehingga terlalu memaksakan menggunakan dasar hukum yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan perkara *aquo* yang ia persalkan dalam gugatannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa : *"Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen"* adapun dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa : *"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"*.



Berdasarkan pasal tersebut telah jelas bahwa Penggugat bukanlah konsumen justru ia merupakan pihak yang menjadi Pelaku Usaha dalam hal ini yang memberikan Penyedia Barang kepada Para Tergugat. Semestinya yang benar menjadi konsumen adalah Para Tergugat dan Para Tergugatlah yang mengalami kerugian dari ulah Penggugat yang tidak melaksanakan prestasi dalam perjanjian dengan baik dan tepat waktu.

Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat II merupakan klausula baku yang dibuat dengan mengutamakan asas proporsionalitas serta pemberian sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak bisa melaksanakan prestasinya atau Wanprestasi, sehingga Penggugat dalam perkara aquo tidak dirugikan sama sekali, justru Penggugat yang merugikan Para Tergugat, karena Wanprestasi menyebabkan RSUD Dr. Soetomo tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang membutuhkan penggunaan Alat Kedokteran Rawat Jalan-Ect/Elektronicconvulsive Therapy. Sehingga sudah jelas dari uraian di atas bahwa pihak yang dirugikan adalah Para Tergugat/RSUD Dr. Soetomo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Posita Penggugat angka 12 yang menyatakan bahwa : *"akibat format Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang dibuat oleh Tergugat II membuat Penggugat dirugikan karena menguntungkan pihak Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga membuat Penggugat harus membayar jasa pengacara sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)."*

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan bahwa Para Tergugat yang mengalami kerugian akibat Penggugat telah Wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya disepakati dalam kontrak. Terkait dengan Format Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang membuat bukanlah Tergugat II, melainkan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan, yang mana format tersebut merupakan bagian dari dokumen kontrak, yang melengkapi dan tidak terpisahkan dari keseluruhan kontrak pengadaan. Format Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sama semua bentuk atau formatnya, yang membedakan hanya isi disesuaikan dengan objek dari Kontrak Pengadaan Barang/Jasa itu sendiri.



Penggugat sebenarnya sudah memahami dan mengetahui terkait dokumen-dokumen yang diperlukan saat melakukan lelang Pengadaan Barang, Penggugat menyebutkan sendiri Pada Posita Gugatan angka 3 dan 4 yang mana Penggugat sendiri yang *men-download* atau mengunduh serta *meng-upload* dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) , sehingga secara nyata dan sadar Penggugat telah membaca satu demi satu, kata demi kata, kalimat demi kalimat yang tertera di dalam dokumen-dokumen lelang pengadaan barang tersebut, karena tidak mungkin jika Penggugat tidak membaca dan memahami isi dari dokumen-dokumen Lelang Pengadaan Barang tersebut Penggugat menyetujui begitu saja dengan *menguploadnya* kembali dokumen tersebut.

Dengan menyetujui dokumen-dokumen Lelang Pengadaan Barang tersebut sama artinya dengan Penggugat menyetujui dan menerima segala konsekuensi yang terjadi termasuk sanksi yang akan diterima ketika Penggugat tidak dapat memenuhi prestasinya atau Wanprestasi. Sehingga Pernyataan Penggugat menyatakan dirinya yang paling dirugikan sangat tidak beralasan, atau mengada-ada. Sedang Penggugat sendiri telah membaca, memahami, dan menyetujui, dokumen-dokumen kontrak tersebut.

6. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Posita Penggugat angka 13 yang menyatakan bahwa : *"tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan tidak sesuai dengan kebebasan dalam berkontrak, merupakan tindakan perbuatan melawan hukum"*. Pernyataan Penggugat pada dalil ini tidak jelas sama sekali terkait apa dasar dan unsur-unsur yang dilanggar oleh Para Tergugat, baik Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Kebebasan Berkontrak, atau Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat dalam dalil ini menginginkan yang mana? Jika benar ingin menyoal tentang Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik jelas hal ini bukan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri melainkan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Penggugat tidak menjelaskan dengan baik, relevansi antara posita dengan petitum gugatannya;
- Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegas Posita Penggugat angka 14 yang menyatakan bahwa : *"berdasarkan kontrak tender yang telah*



ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kemudian terjadi adanya sengketa dan pihak Penggugat telah menggugatnya di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya. Namun, Tergugat I dan Tergugat II memaksa Penggugat menyelesaikan sengketa tersebut melalui BANI padahal kontrak tersebut dapat juga digugat di Pengadilan Negeri. Jadi dengan kekuasaannya sebagai pengguna anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Tergugat I dan Tergugat II memanfaatkan perjanjian kontrak tender yang telah dirancangnya untuk mengalahkan Penggugat". Para Tergugat **TIDAK PERNAH** memaksakan kepada Penggugat untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) hanya merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang ada di dalam Perjanjian bukan untuk memaksa Penggugat memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan sengketa. Walau demikian ujung-ujungnya Penggugatlah yang bersikukuh dan memaksakan kehendaknya sendiri untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus. Para Tergugat tidak pernah memiliki maksud dan tujuan atau itikad buruk dalam melaksanakan perjanjian dengan Penggugat justru sebaliknya Penggugat Yang **TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK** untuk menyelesaikan Prestasi dalam Kontrak tersebut, sehingga membuat Para Tergugat mengalami Kerugian.

7. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Posita Penggugat angka 15 yang menyatakan bahwa : "kontrak tersebut mempunyai klausula baku yang dalam undang-undang perlindungan konsumen apabila perjanjian tersebut mempunyai klausula baku (standar) merugikan pihak yang lemah yaitu Penggugat yang terpaksa mengikuti kehendak Tergugat sebagai pihak yang kuat karena Tergugat I dan Tergugat II lah yang membuat perjanjian tersebut sedangkan Penggugat tinggal tanda tangan atau paraf saja, maka Penggugat berhak menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada".

Bahwa pada dasarnya Penggugat telah membaca, memahami, dan menyetujui apa saja yang tertuang di dalam seluruh ketentuan



dokumen- dokumen untuk mengikuti tender pengadaan barang, sehingga Penggugat telah mengetahui dan memahami dengan baik, dan sadar segala konsekuensi yang harus diterimanya manakala Penggugat Wanprestasi. Sehingga sangat mustahil jika Penggugat hanya tanda tangan atau paraf saja, mengingat Penggugat sebagai pihak yang mengerti dan berpengalaman sebagai penyedia barang/jasa pemerintah, sangat paham dan sadar akan akibat hukum dan konsekuensi dalam pentandatanganan sebuah dokumen yang berarti SETUJU dan SEIYA atas semua yang tercantum di dalam ketentuan dokumen tersebut, sehingga tidak mungkin tidak membaca dan memahami terlebih dahulu sebelum memberikan tanda tangan atau paraf pada dokumen. Perjanjian Pengadaan Barang tersebut yang telah sepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sah berlaku sebagai undang undang bagi para pihak menandatanganinya.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mengingat akan adanya hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Para Tergugat. Maka, Para Tergugat dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi Kepada Penggugat.
2. Bahwa untuk selanjutnya Para Tergugat disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Perkara Konvensi yang telah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat sampaikan di atas.
4. Bahwa hingga akhir waktu adendum kontrak yaitu pada tanggal 5 Desember 2021, Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik, berupa biaya, kerugian dan bunga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata : *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan*



atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

5. Bahwa biaya sebagaimana dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan selama Proses Pengadaan Barang *Electronic Convulsive Therapy* (ECT) mulai dari tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pertemuan – pertemuan dengan Tergugat Rekonvensi, jika dihitung secara keseluruhan adalah senilai Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
6. Bahwa mengingat tidak tersedianya *Electronic Convulsive Therapy* (ECT) sebagaimana dimaksud dalam kontrak, akibat tidak dapat dipenuhinya oleh Tergugat Rekonvensi. Maka Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat melayani Pasien – Pasien RSUD Dr Soetomo yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk pasien dari Wilayah Indonesia Timur, yang sangat membutuhkan alat tersebut. Sehingga Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian berupa hilangnya pemasukan atau pendapatan, yang jika dihitung secara keseluruhan adalah senilai Rp. 7.000.000.000,- (*Tujuh Miliar Rupiah*).
7. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan berharga, maka Para Penggugat Rekonvensi meminta agar majelis hakim terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln Ramakasih 6 No. 1784, RT 015, RW 004, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang milik Tergugat Rekonvensi ;
8. Bahwa karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti bukti dan saksi-saksi yang cukup, sehingga memenuhi persyaratan untuk dinyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voor baarbij voorraad*);
9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; atau
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah Wanprestasi dalam melaksanakan kontrak pengadaan barang Nomor 027/14551/301/2021 tanggal 9 Juli 2021 sebagaimana telah diadendum dengan kontrak Nomor 027/17358/301/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dan kerugian sebesar Rp. 7.100.000.000,- (*tujuh miliar seratus juta rupiah*) kepada Para Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln Ramakasih 6 No. 1784, RT 015, RW 004, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang milik Tergugat Rekonvensi ;
5. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voor baarbij voorraad*).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per hari, bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*);



Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik tertanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan mendukung dalil sangkalannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti tertanda P-7 s,d, P-10 yang berupa fotocopy dari download, masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian Anggaran Dasar Rumah Tangga PT. ILHAM AKBAR BERSAMA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga PT. ILHAM AKBAR BERSAMA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kontrak Perjanjian Awal Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Pengadaan Alat Kedokteran (rawat jalan-ECT/ Elektronikconvulsive Therapy) Nomor: 027/14451/301/2021 Tanggal 9 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Addendum dengan surat perjanjian dalam Pekerjaan: Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Pengadaan Alat Kedokteran (rawat jalan - ECT/Elektronikconvulsive Therapy). Sebagai kontrak antara Penggugat dan Tergugat dalam menyediakan alat kedokteran (rawat jalan - ECT/ Elektronikconvulsive Therapy). Nomor: 027/17358/301/2021 tanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. ILHAM AKBAR BERSAMA Tanggal 29 Desember 2021 yang telah di daftarkan ke dalam Buku Notaris Fauwaz Diradja, SH, M.KN. Yang berkedudukan di Kota Palembang, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya No. 75/ Pdt.G/ 2022 PN.Sby. Dalam perkara antara PT. ILHAM AKBAR BERSAMA sebagai Penggugat dengan lawan DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print Out dari website <https://Deraturan.bDk.qo.id> Undana- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Ketentuan Pasal 45 ayat (1), diberi tanda P-7;
8. Print Out dari Salinan Asli dari laman website <https://Deraturan.bDk.go.id> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f1 dan g, diberi tanda P-8;
9. Print Out dari website <https://Deraturan.bDk.go.id> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c, diberi tanda P-9;
10. Print Out dari website <https://peraturan.bDk.go.id> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara : 949/Pdt.G/2022/PN.Sby, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya atas gugatan konvensi dan mendukung dalil gugatan rekonvensinya, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti tertanda bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-18 merupakan fotocopy dari fotocopy, bukti T-16, T-17 merupakan fotocopy dari download, masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy Kontrak Nomor 027/14551/301/2021 mengenai Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan – Belanja Modal Alat Kedokteran Umum – Pengadaan Alat Kedokteran (Rawat Jalan – ECT/Elektronik Convulsive Therapy) oleh PT ILHAM AKBAR BERSAMA, tertanggal 9 Juli 2021, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat PT ILHAM AKBAR BERSAMA Nomor SK 23-S/IAB/SK/VIII/2021 Perihal Permohonan Addendum kontrak Nomor: 027/14551/301/2021, tertanggal 16 Agustus 2021, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Addendum Kontrak Nomor: 027/17358/301/2021 tertanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), diberi tanda T-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Penetapan RSUD Dr. Soetomo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Dr. dr. Joni Wahyuhadi., Sp. BS., sebagai Direktur RSUD Dr. Soetomo, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Anggaran Dasar (AD) PT ILHAM AKBAR BERSAMA, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat PT ILHAM AKBAR BERSAMA No. SK 34-S/IAB/SK/XI/2021 Perihal Pemberitahuan Keterlambatan Pekerjaan/Pengiriman Barang Akibat *Force Majeure* 27 November 2021, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Balasan PPKom Nomor 027/1961/301/PPK-TU/XI/2021 perihal Keterlambatan Pekerjaan, tertanggal 29 November 2021, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat PPKom Nomor 027/17698/301/2021 kepada BPKAD perihal Keterlambatan Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran Sumber Anggaran DAK, 29 November 2021, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat PPKom Nomor 027/2004/301/PPK-TU/XII/2021 untuk tidak memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan, tertanggal 6 Desember 2021, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat PPKom Nomor 027/2085/301/PPK-TU/XII/2021 mengenai Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA melalui Nota Dinas, tertanggal 16 Desember 2021, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy *Certified of Default* (Surat Pernyataan Wanprestasi) tertanggal 29 Desember 2021, sekaligus Surat PPKom mengajukan permohonan pencairan jaminan pelaksanaan kepada PT Bank Mandiri (Tbk) cabang Palembang selaku bank penjamin melalui surat No 027/2129/301/PPK-TU/XII/2021, 29 Desember 2021, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy *Copy Manufactur's Statement* atau korespondensi antara Distributor dengan Pabrik di Amerika Serikat, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Lampiran IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia* Pada Bab XI halaman 428-453, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Lampiran IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia* Pada Bab XII halaman 454-458, diberi tanda T-17;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Akta Nomor 18 tertanggal 18 Maret 2021 yang dibuat oleh R.M. Fauzas Diradja, S.H., M.Kn. Notaris di Palembang, diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dan sangkalannya, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. Sukadi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Sekretaris I Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Jawa Timur (DPD IAPI JATIM);
- Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan karena keahliannya dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa metode pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 ada dua kelompok besar jasa konsultasi dan non konsultasi, metode pengadaan barang dan jasa non konsultasi terdapat e-purchasing melalui e-catalogue, dengan jenis e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender;
- Bahwa mekanisme pengadaan barang secara langsung dalam rangka pengadaan barang secara elektronik, pengadaan langsung nilainya minimal dua ratus juta rupiah baik jenis pengadaan barang, jasa, dan konstruksi, mekanismenya dengan menggunakan aplikasi sehingga dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut. Sedangkan tender dengan menggunakan mekanisme hampir sama pertama pengumuman tender yang dilaksanakan oleh Pokja yang menangannya, setelah dilakukan pengumuman tentunya penyedia bisa melihat dan bisa mendaftar disitu. Setelah mendaftar tentunya terlebih dahulu mempelajari dokumen yang ada dan mendownloadnya. Selanjutnya dapat langsung mengupload segala dokumen dan persyaratan di aplikasi tersebut. Semuanya lengkap termasuk penjelasan terkait peraturannya, persyaratan, administrasinya, teknisnya, kualifikasinya, mekanisme, harganya, dan pembuktian ada di dalam dokumen tersebut;
- Bahwa kemudian penyedia melakukan penawaran kemudian akan dievaluasi oleh Pokja yang akan ditentukan nominasi tergantung peserta yang memasukkan penawaran dan mengikuti evaluasi dengan metode terendah yang memenuhi syarat administrasinya, teknisnya, kualifikasinya, mekanisme, harganya, dan pembuktian. Setelah



memenuhi syarat akan diumumkan pemenangnya dan diberikan waktu 5 (lima) hari setelah berakhir dan tidak ada sanggahan, maka Berita Acara Hasil Pelelangan disampaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM). Kemudian dilakukan review dokumen yang telah diberikan oleh Pokja, dan melalui Berita Acara kemudian diterbitkan penetapan pemenang lelang, selanjutnya dibuat Kontrak Pengadaan dan Surat Perintah Kerja;

- Bahwa dalam dokumen kontrak terdapat Instruksi Kepada Penyedia, Rancangan Kontrak berikut Syarat Khusus Kontrak, Syarat Umum Kontrak, Spesifikasi Teknis, dan Gambar yang diperlukan. Sehingga penyedia dapat melihat dan membaca dokumen jenis pengadaan apa yang akan dilakukan. Tentunya sebelumnya pasti telah memahami dan mengetahuinya, karena kalau tidak dapat memahami dan mengetahui maka tidak bisa jadi pemenang tender. Apabila tidak dapat memahami ada ruang yang bernama tanya jawab/Aanwijzing untuk menanyakan apa yang belum dipahami penyedia. Dokumen-dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berikut dengan berita acara Aanwijzing. Dokumen kontrak ditandatangani oleh para pihak secara langsung atau tanda tangan basah;
- Bahwa dalam dokumen tender mulai dari Instruksi Kepada Penyedia, Rancangan Kontrak berikut Syarat Khusus Kontrak, Syarat Umum Kontrak, Spesifikasi Teknis, dan Gambar yang diperlukan merupakan satu kesatuan tetapi tidak baku, karena di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak masih dapat diedit dan disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. Susunan hirarki kontrak yang pertama harus ada Addendum, Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Dokumen Penawaran, Spesifikasi, Gambar, dan keterangan lain yang diperlukan, sehingga apabila ada pertentangan maka secara otomatis urutan yang di paling atas yang menjadi acuan;
- Bahwa perbedaan antara Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ialah syarat yang umum dan global sedangkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) mendetailkan apabila diperlukan misalkan pembayaran, di dalam syarat umum disebut termin, maka di syarat khusus disebut termin satu, termin dua, termin tiga dan seterusnya. Di dalam draft kontrak baik Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) tidak ada yang disembunyikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penyedia daftar tentunya membaca terlebih dahulu dan ada Pakta Integritas yang harus diikuti. Sehingga tidak boleh dirubah sampai ditandatangani kontrak. Dalam Perpres hanya mengatur penyedia jasa tidak mengatur perlindungan konsumen. Sehingga tidak mengatur produsen dengan konsumen melainkan penyedia Barang /Jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM);

- Bahwa Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) apabila ada form yang tidak diisi dan itu sudah tayang otomatis regulasi aturan dokumen tersebut yang digunakan. Apabila ada pertanyaan tentunya termasuk ke dalam risalah dalam Aanwijzing, apabila tidak ada pertanyaan maka akan tetap kosong sampai tanda tangan kontrak. Peraturan Presiden (Perpres) mengatur bahwa Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan model kontrak yang masih dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lokal;
- Bahwa penyedia jasa dikatakan wanprestasi manakala kewajibannya tidak terpenuhi artinya tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan sanksi administrasi dapat diberikan blacklist sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 17 Tahun 2018. Apabila kewajiban kontrak tidak dilakukan sesuai dengan tahapan tersebut dan memenuhi syarat untuk di-blacklist (daftar hitam), maka Pengguna Anggaran akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan blacklist (daftar hitam). Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan untuk memberi sanksi Blacklist (daftar hitam);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya, jawaban mana selain berisi tentang eksepsi (*exceptie/exemption*) juga menyangkut tentang substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan tentang eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri dengan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi (*exceptie/exemption*) yang pada pokoknya, yaitu:

1. Eksepsi berkaitan dengan *Legal Standing* (Kedudukan Huku dan Hak Gugat);
2. Gugatan Penggugat *Error in Subjecto*;
3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (kabur);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (vide: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 125 ayat 2, 134-136 HIR. hanyalah mengatur eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (*exceptie van onbevoegheid*), baik mengenai kompetensi relative (*relatif competentie/ distribution of authority*) maupun kompetensi absolute (*absolute competentie/ attribution of authority*);

Menimbang, bahwa tangkisan/eksepsi mengenai tidak berkuasanya hakim secara relative (*relatif competentie/ distribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat 2, 133 HIR. harus diajukan pada permulaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan jika mengenai eksepsi yang menyatakan hakim tidak berkuasa untuk mengadili secara absolute (*absolute competentie/ attribution of authority*) sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR. dapat diajukan setiap saat sepanjang pemeriksaan, bahkan dalam hal ini, hakim wajib secara ex officio untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi/keberatan dari para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi berkaitan dengan *Legal Standing* (Kedudukan Huku dan Hak Gugat);

Menimbang, bahwa eksepsi/keberatan didasarkan dengan argument bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, diwakili oleh Direktur Utama PT Ilham Akbar Bersama (Fatyan Asweny Sari) dan Komisaris Utama PT Ilham Akbar Bersama (Kgs, Dedy N, SE) secara bersama-sama, sedangkan menurut Pasal 11 angka 3 AD/ART PT. Ilham Akbar Bersama, yang berhak mewakili PT Ilham Akbar Bersama, baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi. Maka, berdasarkan ketentuan tersebut, melibatkan Komisaris Utama turut sebagai Pihak Penggugat secara bersama-sama merupakan tindakan bersifat *ultra vires* (melampaui kewenangan komisaris), dengan demikian Komisaris Utama tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas argument eksepsi/keberatan di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula menyangkal dan membantah dalam repliknya, dengan menyatakan bahwa dalam RUPS PT Ilham Akbar Bersama, Direktur Utama telah menyetujui bagi Komisari Utama untuk ikut serta dalam mengurus permasalahan dalam perkara *a quo*, dan Direktur Utama tetap ikut sebagai pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa setelah Majelis memperhatikan Surat Kuasa Khusus No: 097/SK/BKBH/AS/VI/2022 tanggal 10 April 2022, yang bertindak selaku Pemberi Kuasa adalah dalam jabatan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Ilham Akbar Bersama, dan menurut ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 angka 3 AD/ART PT Ilham Akbar Bersama, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Direksi yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan, namun demikian pemberian kuasa yang dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mengurangi atau meniadakan wewenang Direktur Utama PT dalam menjalankan tugasnya termasuk mewakili perseroan di dalam atau diluar pengadilan meskipun bersama dengan Komisaris Utama PT ataupun Komisaris Utama melampaui wewenangnya, karena dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tetap mencantumkan Direktur Utama PT, dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut tetap sah, dan eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Ad. 2. Gugatan Penggugat *Error in Subjecto*;

Menimbang, bahwa eksepsi/keberatan didasarkan dengan argument bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Direktur Utama RSUD Dr Soetomo sebagai Tergugat I adalah tidak tepat, karena dalam perkara *aquo*, seharusnya yang digugat adalah Badan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo selaku Badan Umum Layanan Daerah (BLUD) sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa atas argument eksepsi/keberatan di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula menyangkal dan membantah dalam Repliknya, dengan menyatakan bahwa Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Pemerintah Jawa Timur selaku Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didasarkan atas pembuatan Perjanjian Nomor: 027/14551/301/2021 Tanggal 9 Juli 2022, yangmana bertindak mengetahui dari RSUD Dr Soetomo, adalah Tergugat I selaku Direktur Utama dan Pengguna Anggaran, dengan demikian secara tidak langsung Tergugat I mewakili RSUD Dr Soetomo, eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Ad. 3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (kabur);

Menimbang, bahwa eksepsi/keberatan didasarkan dengan argument bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didasarkan atas perbuatan melawan hukum, namun Penggugat dalam posita tidak menjelaskan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat secara rinci dan detail sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dan Penggugat lebih banyak menjelaskan, menekankan dan menyanggah bahwa perbuatan Penggugat bukan merupakan wanprestasi, melainkan kahar atau *force majeure*;



Menimbang, bahwa atas argument eksepsi/keberatan di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula menyangkal dan membantah dalam Repliknya, dengan menyatakan bahwa Tergugat dalam membuat kontrak dengan sengaja membuat posisi Penggugat sebagai pihak lemah, padahal dalam membuat perjanjian tidak boleh merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak melainkan harus seimbang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan, bahwa menurut teorinya dalam posita gugatan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eitelijke gronden*), yaitu penjelasan duduk perkaranya dan;
2. Uraian tentang hukumnya (*rechtgronden*), yaitu tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;

Dan setelah membaca surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bagian posita (*fundamentum petendie*), Majelis menyatakan bahwa dasar gugatan Penggugat yang dinyatakan dalam surat gugatan pada pokoknya, menyebutkan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan adanya perjanjian kontrak Nomor: 027/14551/301/2021 tanggal 9 Juli 2021 dan berdasarkan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kontrak antara RSUD Dr. Soetomo dengan PT. Ilham Akbar Bersama termasuk ke dalam kontrak Klausula Baku yang merugikan pihak yang lemah yaitu Penggugat yang terpaksa mengikuti kehendak pihak yang kuat yaitu Tergugat I dan Tergugat II, dan tindakan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak sesuai dengan kebebasan dalam berkontrak merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat berhak menggugat Tergugat untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 BW Jo Pasal 163 HIR, sebagai berikut :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “;



Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penggugat hanya berkewajiban membuktikan mengenai peristiwa atau haknya sedangkan mengenai penerapan ketentuan hukum atas peristiwa maupun hak penggugat tersebut, merupakan tugas dari Majelis Hakim. Dan hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

“Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan” (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15-3-1970 Nomor: 547 K/Sip/1972);

“Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas “;

(Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13-5-1975 Nomor: 151 K/Sip/1975) ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan adanya peristiwa hukum yang mengawali terjalannya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, dan dalam pelaksanaan kontrak tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan Perjanjian hingga akhirnya pada tanggal 29 Desember 2021 Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan berdasarkan surat nomor: 027/2004/301/PPK-TU/XI1/2021 tanggal 6 Desember 2021 Perihal Keterlambatan Belanja Modal Alat Kedokteran sebagai dasar pemutusan kontrak, yangmana menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perlawanan hukum melalui Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara: 75/Pdt.G/2022/PN.Sby, diketahui bahwa Kontrak dan Syarat- Syarat Khusus Kontrak tersebut merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4), kontrak antara RSUD Dr. Soetomo dengan PT. Ilham Akbar Bersama termasuk ke dalam kontrak Klausula Baku yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan dalil gugatan tersebut menurut Majelis jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan eksepsi dari para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya keseluruhannya ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah terjadi hubungan hukum dengan adanya perjanjian kontrak Nomor: 027/14551/301/2021 tanggal 9 Juli 2021, dimana pada bagian Syarat-syarat Khusus Kontrak ditandatangani oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan diparaf oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Kontrak tersebut telah di adendum dengan Surat Perjanjian Nomor: 027/17358/301/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dalam Pekerjaan: Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Pengadaan Alat Kedokteran (rawat jalan - ECT/Elektronikconvulsive Therapy), sebagai kontrak dalam menyediakan alat kedokteran (rawat jalan - ECT/ Elektronikconvulsive Therapy);
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan berdasarkan surat nomor: 027/2004/301/PPK- TU/XI1/2021 tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perlawanan hukum melalui Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara: 75/Pdt.G/2022/PN.Sby, diketahui bahwa Kontrak dan Syarat- Syarat Khusus Kontrak tersebut merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4), kontrak antara RSUD Dr. Soetomo

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Ilham Akbar Bersama termasuk ke dalam kontrak Klausula Baku yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa tindakan yang dilakukan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dalam tanggapannya telah menolak dengan mengemukakan dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Kontrak Nomor 027/14453/301/2021 Tanggal 9 Juli 2021 yang semula harus dipenuhi pada tanggal 5 November 2021, kemudian dilakukan Addendum Kontrak dengan Nomor : 027/17358/301/2021 Tanggal 18 Agustus 2021, sehingga waktu yang diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi prestasinya diundur hingga tanggal 5 Desember 2021. Namun, kenyataannya sampai dengan lewat batas waktu tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) merupakan satu kesatuan yang utuh pada kontrak itu sendiri dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak membuat desain atau *template* kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), melainkan keduanya merupakan kontrak baku yang disusun oleh Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan sebagai salah satu dokumen yang digunakan untuk melengkapi Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (vide Pasal 64 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), oleh karena itu para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi hanya menggunakan dan mengisi sesuai dengan objek Perjanjian dimaksud. Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dibuat bukan untuk merugikan para pihaknya (dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut) justru keduanya dibuat untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan perjanjian pengadaan barang/jasa tanpa merugikan salah satu pihak saja, karena pada dasarnya Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang disusun oleh Unit Layanan Pengadaan telah mempertimbangkan asas proporsionalitas dan sanksi tertentu manakala salah satu pihak wanprestasi;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat tidak relevan dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga terlalu memaksakan menggunakan dasar hukum yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan perkara *aquo* yang dipersoalkan dalam gugatannya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merugikan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, karena wanprestasi menyebabkan RSUD Dr. Soetomo tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang membutuhkan penggunaan Alat Kedokteran Rawat Jalan-Ect/*Elektronicconvulsive Therapy*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik selain dalil pokok gugatan yang disangkal oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, ada juga dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal, yaitu dalil mengenai:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perjanjian Nomor: 027/14551/301/2021 tanggal 9 Juli 2021, dan di adendum dengan Surat Perjanjian Nomor: 027/17358/301/2021 tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melakukan pemutusan kontrak dengan berdasarkan Surat Nomor: 027/2004/301/PPK- TU/XI1/2021 tanggal 6 Desember 2021;

Dengan demikian, mengacu kepada nilai pembuktian dalam hukum acara perdata, serta yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Dengan adanya pengakuan dari tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan tergugat" tersebut";

terhadap dalil-dalil tersebut diatas, Majelis tidak perlu mempertimbangkan secara detail lagi, dan dianggap sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, dan replik serta duplik, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu : apakah para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 163 HIR/Pasal 1865 BW* maka adalah kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan pula untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam *pasal 164 HIR/pasal 1866 BW*;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara, yaitu apakah para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Kontrak dan Syarat- Syarat Khusus Kontrak tersebut merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4), kontrak antara RSUD Dr. Soetomo dengan PT. Ilham Akbar Bersama termasuk ke dalam kontrak Klausula Baku yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka mesti mengacu kepada Pasal 1365 KUH Perdata/BW yang berbunyi:

"Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata/BW tersebut, maka tuntutan ganti kerugian dalam gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
3. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
4. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;
5. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat;

Ad.1. Adanya perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis perlu mempertimbangkan legal standing dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berupa Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam bukti tertanda P-1 dan P-2, masing-masing berupa Akta Pendirian Anggaran Dasar Rumah Tangga PT. Ilham Akbar Bersama, **dan** Akta Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga PT. Ilham Akbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, dan yang mewakili Perseroan baik dalam melaksanakan Perjanjian serta bertindak dihadapan Pengadilan, Perseroan diwakilkan oleh Direktur dan Komisaris Utama sebagaimana bukti tertanda P-5, dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sah bertindak menurut hukum, termasuk dalam mengadakan perjanjian dengan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, sedangkan dari bukti tertanda T-6 dan T-7 berupa Surat Penetapan RSUD Dr. Soetomo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Surat Keputusan Pengangkatan Dr. dr. Joni Wahyuhadi., Sp. BS., sebagai Direktur RSUD Dr. Soetomo, menunjukkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan badan hukum dan Direktur RSUD Dr Soetomo berwenang mewakili dan memberikan Kuasanya untuk dan atas nama RSUD Dr Soetomo, dengan demikian para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi pun memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal, bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perjanjian Nomor: 027/14551/301/2021 tanggal 9 Juli 2021, dan di adendum dengan Surat Perjanjian Nomor: 027/17358/301/2021 tanggal 18 Agustus 2021, dan pada tanggal 29 Desember 2021 Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melakukan pemutusan kontrak dengan berdasarkan Surat Nomor: 027/2004/301/PPK- TU/XI1/2021 tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan tersebut telah diakui oleh kedua belah pihak, maka ada perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi berupa Perjanjian dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;

Menimbang, bahwa *perbuatan* disini dimaksudkan dapat bersifat aktif maupun pasif. *Aktif* berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu, sedangkan *pasif* dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan apa-apa. *Melawan hukum secara sempit* dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang, namun pengertian itu merupakan pengertian klasik yang telah lama ditinggalkan, karena sebenarnya perbuatan yang tidak melanggar undang-undang-pun terkadang merugikan yang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan namun sejak dijatuhkannya putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) criteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah”....”atau”. dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya ke empat criteria itu secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu criteria itu, secara *alternative*, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk ke dalam kontrak Klausula Baku yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan akibat format Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) yang dibuat oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi membuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dirugikan karena menguntungkan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, sehingga membuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayar jasa pengacara sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertanda P-3 berupa Kontrak Perjanjian Awal Paket Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Pengadaan Alat Kedokteran (rawat jalan- ECT/ Elektronikconvulsive Therapy) Nomor: 027/14451/301/2021 Tanggal 9 Juli 2021, dan tertanda P-4 berupa Addendum dengan surat perjanjian dalam Pekerjaan: Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Pengadaan Alat Kedokteran (rawat jalan - ECT/Elektronikconvulsive Therapy), sebagai kontrak antara Penggugat dan Tergugat dalam menyediakan alat kedokteran (rawat jalan - ECT/ Elektronikconvulsive Therapy). Nomor: 027/17358/301/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2021, dengan demikian memperkuat dalil-dalil gugatan yang telah diakui oleh kedua belah pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-7 berupa print out dari website <http://Deraturan.bDk.qo.id> Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), yang menunjuk pada ketentuan Pasal 45 ayat (1), yangmana menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berhak mengajukan gugatan perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah membantahnya dengan menerangkan yang pada pokoknya bahwa Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) merupakan satu kesatuan yang utuh pada kontrak itu sendiri dan kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tersebut disusun oleh Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan sebagai salah satu dokumen yang melengkapi Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (vide Pasal 64 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dibuat bukan untuk merugikan para pihaknya cq. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun dibuat untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan perjanjian pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas dan sanksi tertentu manakala salah satu pihak wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat yang dimaksud dalam gugatan a quo tertanda T-1 dan T-3, yang serupa dengan bukti P-3 dan P-4, dan sebagaimana dalil-dalil yang diakui kedua belah pihak maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terbukti, sedangkan T-2 berupa *Addendum* Kontrak Nomor: 027/17358/301/2021 tertanggal 18 Agustus 2021, yang menunjukkan Surat Permohonan untuk memperoleh addendum, bukti tertanda T-4 dan T-5, berupa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), menunjukkan SSUK dan SSKK yang merupakan dokumen yang melengkapi Kontrak (vide: T-1 dan P-3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (vide: Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen), sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk konsumen (barang dan/atau jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

dan dalam Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan", dan Pasal 1330 KUH Perdata, menentukan bahwa seseorang yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah: 1. anak yang belum dewasa, 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan, 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 atau T-1 dan T-3, dalam proses pembuatannya secara prosedur memenuhi tata cara yang diatur dalam KUHPerdara, dan Majelis melihat telah memenuhi ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian (persetujuan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata, yang hingga pada saat ini masih tetap berlaku dalam praktek hukum di Indonesia, dan dengan demikian berlaku mengikat kepada para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendaftar tender Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran - Belanja Modal Kedokteran Umum - Pengadaan Alat Kedokteran (Rawat Jalan - ECT/ Elektonikconvulsive Therapy), dengan HPS paket Rp. 875.050.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan mendownload segala ketentuan lelang, seperti: dokumen pemilihan Nomor: 027/12/POKJA PEMILIHAN 192/ VI/022.1/2021 Tanggal 8 Juni 2021, termasuk Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Speksifikasi kemudian pada tanggal 16 Juni 2021 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengupload dokumen penawaran, dan selanjutnya diantara tanggal 29 Juni - 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di undang mengikuti pembuktian kualifikasi, serta dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp. 720.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa diantara jadwal-jadwal tersebut, seyogyanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai waktu cukup untuk membaca, mempelajari dan memahami persyaratan yang diminta atau dokumen yang harus dipenuhi dalam pengajuan tender tersebut termasuk Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), atau setidaknya dijelaskan atau meminta penjelasan kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, yang mana lagi-lagi dari penjelasan atau konsultasi yang dapat dilakukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai waktu untuk mempelajari dan memahami konsekuensi dari Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tersebut, sehingga apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sepakat atau tidak setuju dengan isi dari Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tersebut, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengikuti atau membatalkan keikutsertaannya dalam tender tersebut, maka dengan fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguploadnya dokumen tersebut, dipandang telah menyetujui dokumen-dokumen Lelang Pengadaan Barang tersebut termasuk menyetujui dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi prestasinya atau Wanprestasi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut, sejalan dengan keterangan Ahli atas nama Sukadi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam dokumen kontrak terdapat Instruksi Kepada Penyedia, Rancangan Kontrak berikut Syarat Khusus Kontrak, Syarat Umum Kontrak, Spesifikasi Teknis, dan Gambar yang diperlukan. Sehingga penyedia dapat melihat dan membaca dokumen jenis pengadaan apa yang akan dilakukan. Tentunya sebelumnya pasti telah memahami dan mengetahuinya, karena kalau tidak dapat memahami dan mengetahui maka tidak bisa jadi pemenang tender. Apabila tidak dapat memahami ada ruang yang bernama tanya jawab/Aanwijzing untuk menanyakan apa yang belum dipahami penyedia. Dokumen-dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan berikut dengan berita acara Aanwijzing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa tindakan yang dilakukan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak sesuai dengan kebebasan dalam berkontrak, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas asas yang dimaksud dan kebebasan dalam berkontrak yang dilanggar, demikian pula dari bukti-bukti yang diajukan, tidak bisa mendukung dalil-dalil yang dimaksud tersebut, dengan demikian sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta bukti P-3 dan P-4 atau T-1 dan T-3, dapat merupakan bukti yang mendukung dalil bantahan dari para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, bahwasanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri telah melakukan wanprestasi, hingga bisa dipahami dalil bantahan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan a quo untuk menghindari kewajibannya memenuhi Perjanjian Kontrak dengan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengacu pada kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan hukum utang piutang bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen”;

Dengan demikian, hubungan hukum diantara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban dan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak dapat dikategorikan sengketa konsumen;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Perjanjian Kontrak berikut dokumen yang menyertainya, tidak terbukti telah melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan kebebasan dalam berkontrak dan telah dibuat sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur ini, maka para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka petitum angka 3, 4, 5 dan 6 yang tergantung kepada petitum pokok diatas, maka sudah sepatutnya juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hingga akhir waktu adendum kontrak yaitu pada tanggal 5 Desember 2021, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi mengalami kerugian baik, berupa biaya, kerugian dan bunga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik selain dalil pokok gugatan yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, ada juga dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak disangkal, yang memiliki kesamaan dengan yang ada dalam gugatan Konvensi, dan tidak perlu untuk mengulanginya kembali:

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi tersebut mengenai dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak pengadaan barang Nomor 027/14551/301/2021 tanggal 9 Juli 2021 sebagaimana telah diadendum dengan kontrak Nomor 027/17358/301/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yangmana memperhatikan bukti tertanda P-6 berupa salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 75/ Pdt.G/2022/PN.Sby. dalam perkara antara PT. Ilham Akbar Bersama sebagai Penggugat dengan lawan Direktur Utama Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, serta dalil gugatan Konvensi pada posita angka 9, yangmana terkait dengan pokok gugatan Rekonvensi ini telah pula diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara Nomor 75/ Pdt.G/2022/PN.Sby, dan untuk menghindari terjadinya perbedaan pertimbangan dan menekankan pada kepastian hukum, maka Majelis dalam perkara a quo tidak akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Rekonvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Pengugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan a quo dikarenakan tidak relevan dengan substansi gugatan, maka dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Rekonvensi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 132a HIR, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi/keberatan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 387/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2022, oleh kami, A.A. GD. Agung Parnata, S.H., C.N. sebagai Hakim Ketua Majelis, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Hj. Widarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 387/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 18 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tanpa hadirnya Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

A.A. GD. Agung Parnata, S.H., C.N.

Ttd

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000, -
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 85.000, -
- Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 30.000, -
- Materai	Rp. 10.000, -
- Redaksi	Rp. 10.000, - +

J u m l a h Rp. 365.000,-

(tiga ratus s enam puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)